



**PENETAPAN
Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Pms**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

LEONG IE FOK, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Alamat Jalan Mojopahit Komp. Sehat Nomor 14 C Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Nomor 67/Pdt.P/2020/PNPms, tanggal 13 Juli 2020, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Leong Ie Fok, Lahir di Pane Tonga tanggal 03 November 1957 anak pasangan suami istri Loong dan Lan Hong;
2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 1980 Pemohon telah mengurus surat Bukti Kewarganegaraan di Kantor Walikota Kotamadya Pematangsiantar (berdasarkan instruksi Presiden No.2/1980);
3. Bahwasanya sejak diterbitkannya surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, nama Pemohon terbit menjadi Leong Ie Fok Alex;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon adalah Leong Ie Fok Alex;
5. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertera di akta lahir sebagai Leong Ie Fok dengan nama yang tertera pada dokumen sebagai Leong Ie Fok Alex;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negara Pematangsiantar adalah untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari Leong Ie Fok diganti/dirubah menjadi Leong Ie Fok Alex;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alasan Pemohon mengganti/merubah nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon sejak diterbitkan bukti kewarganegaraan diberi nama Leong le Fok Alex;

8. Bahwa untuk penggantian/ perubahan nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negara Pematangsiantar mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/ mengubah nama Pemohon yang tertera di akta lahir dari Leong le Fok diganti/dirubah menjadi Leong le Fok Alex agar sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu Keluarga, KTP Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar untuk mencatat pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukkan untuk itu.
4. Biaya biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Leong le Fok Alek, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Leong le Fok Alek, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Paspor atas nama Leong le Fok, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor atas nama Leong le Fok, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan atas nama Leong le Fok als Alex, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Petikan dari daftar besar kelahiran Tjatatatan Sipil atas nama le Fok, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-6, yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Samuel Y, dibawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyamakan nama Pemohon dalam surat-suratnya (dokumen);
 - Bahwa nama yang berbeda dari Pemohon adalah pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga berbeda dengan di Akta kelahiran;
 - Bahwa nama isterinya Wong Wui Lan;
 - Bahwa nama yang mau dipakai adalah Leong le Fok Alex seperti yang ada dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - Bahwa panggilan pemohon adalah Alex;
2. Herlina, dibawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Pemohon, sebagai anak Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran adalah le Fok, dibukti kewarganegaraan Leong le Fok, di Pasport Leong le Fok sedangkan di KTP dan Kartu Keluarga Leong le Fok Alex;
 - Bahwa Saksi adalah anak dari isteri pertama, sedangkan Pemohon mempunyai isteri dua;
 - Bahwa nama yang mau dipakai adalah Leong le Fok Alex seperti yang ada dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertera di Akta Lahir sebagai Leong le Fok dengan nama yang tertera pada dokumen sebagai Leong le Fok Alex;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis atas nama Leong le Fok Alek;
- Bahwa nama Pemohon dalam Paspor dan Surat Bukti Kewarganegaraan tertulis atas nama Leong le Fok;
- Bahwa nama Pemohon dalam Petikan Dari Daftar Besar Kelahiran Tjatatatan Sipil tertulis atas nama le Fok;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samuel Y dan Saksi Herlina, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyamakan nama Pemohon dalam surat-suratnya (dokumen), dimana nama yang berbeda dari Pemohon adalah pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga berbeda dengan di Akta kelahiran yaitu nama Pemohon di Akta Kelahiran adalah le Fok, dibukti kewarganegaraan Leong le Fok, di Pasport Leong le Fok sedangkan di KTP dan Kartu Keluarga Leong le Fok Alex;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon agar nama Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran Pemohon, menjadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari nama asal Pemohon Leong le Fok atau le Fok diganti menjadi Leong le Fok Alex;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas karena untuk menyamakan nama Pemohon diseluruh dokumen dengan nama yang sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka Pemohon akan mengubah nama dari Leong le Fok atau le Fok diganti menjadi Leong le Fok Alex;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum Pemohon dan nama tersebut adalah orang yang sama dengan yang tersebut dalam dokumen yang berbeda-beda tersebut serta perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon untuk mengubah namanya tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti atau mengubah nama Pemohon yang tertera di Petikan Dari Daftar Besar Kelahiran dari le Fok diganti atau dirubah menjadi Leong le Fok Alex agar sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut di atas kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sinta R. Ritonga, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sinta R. Ritonga, S.H.

Rahmat. Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp140.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)